



BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR³⁵ TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 33 TAHUN
2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperluas penyelenggaraan negara yang berkewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), waktu pelaporan LHKPN dan pembaharuan pengaturan harta kekayaan, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 798);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2016 Nomor 142), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 8 Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 227, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANGGAMUS NOMOR 33 TAHUN 2023 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 33 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2023 Nomor 865), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanggamus.
4. Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus adalah unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tanggamus.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

9. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pejabat publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Wajib Lapori LHKPN, yang selanjutnya disebut WL LHKPN adalah pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus yang wajib mengisi, menyampaikan, dan mengumumkan LHKPN.
 11. Istri/Suami adalah seseorang yang terikat hubungan perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan sesuai peraturan perundang-undangan.
 12. Anak Tanggungan adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, dan/atau anak asuh yang dibiayai atau mendapatkan bantuan finansial dalam pemenuhan hidupnya baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan lainnya dari Penyelenggara Negara dan/atau Istri/Suami.
 13. Harta Kekayaan adalah harta benda berupa benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, termasuk hak dan kewajiban lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang dimiliki oleh Penyelenggara Negara beserta Istri/Suami dan Anak Tanggungan Penyelenggara Negara, baik atas nama Penyelenggara Negara, Istri/Suami, Anak Tanggungan atau pihak lain, yang diperoleh sebelum dan selama Penyelenggara Negara memegang jabatannya.
 14. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
 15. Pendaftaran adalah pelaporan LHKPN oleh Wajib LHKPN kepada Komisi dengan syarat dan tata cara sesuai Peraturan Bupati ini.
 16. Pengumuman adalah pengumuman LHKPN oleh Wajib LHKPN dan/atau Komisi kepada publik.
 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan, kelengkapan, keberadaan, dan kesesuaian profil Wajib LHKPN dengan LHKPN.
 18. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 19. Unit Pengelolaan LHKPN adalah sebuah satuan tugas yang akan menjadi mitra kerja KPK dalam melakukan pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
 20. Administrator instansi adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan Instansinya.
 21. Administrator Unit Kerja Perangkat Daerah adalah pegawai yang ditunjuk oleh instansi untuk mengelola aplikasi e-LHKPN di lingkungan unit kerjanya.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat:

- a. pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat;
 - b. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara;
 - c. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau
 - d. masih menjabat.
- (2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf c wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak :
- a. saat pengangkatan pertama;
 - b. berakhirnya jabatan atau pensiun; atau
 - c. pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
- (3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per tanggal berdasarkan harta kekayaan yang dimiliki per tanggal 31 Desember tahun laporan.
- (4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
- (5) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melaporkan Harta Kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara Negara.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yaitu :
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - d. Komisaris dan Direktur Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - f. Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah;
 - g. Kepala Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Daerah;
 - i. Camat;
 - j. Direktur Rumah Sakit Kota Agung Batin Mangunang;
 - k. Jabatan Fungsional Auditor;
 - l. Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah;
 - m. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 - n. Pejabat publik / Pejabat Pelaksanan Teknis Kegiatan yang mengelola anggaran atau keuangan di atas 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
 - 1. Pengelola Unit Layanan Pengadaan;
 - o. Bendahara;

- p. Ajudan Bupati dan Wakil Bupati;
 - q. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - r. Kepala Sekolah; dan
 - s. Penyelenggara Negara tertentu sesuai permintaan KPK.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintahan Daerah yang wajib menyampaikan LHKPN ke KPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

Pada pelaporan Harta Tidak Bergerak, Penyelenggara Negara harus memasukkan nilai estimasi saat pelaporan berdasarkan :

- a. nilai jual objek pajak;
- b. zona nilai tanah; atau
- c. nilai estimasi pasar.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Dalam hal Penyelenggara Negara :
- a. terlambat melaporkan LHKPN;
 - b. tidak melaporkan harta dalam LHKPN secara lengkap dan benar;
 - c. tidak memenuhi undangan klarifikasi dalam pemeriksaan LHKPN;
 - d. tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi sesuai dengan ketentuan pelaporan LHKPN; dan/atau
 - e. tidak melaporkan LHKPN.
- Bupati memberikan sanksi disiplin tingkat ringan, sedang dan berat.
- (2) Terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaporan yang melewati tanggal 31 Maret pada tahun berjalan.
- (3) Tidak melakukan perbaikan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tindakan tidak melaporkan LHKPN sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan.
- (4) Sanksi disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Terlambat melaporkan LHKPN diberikan sanksi teguran lisan dan pengurangan pemberian tambahan penghasilan sebesar 10% sampai dengan LHKPN dilaporkan.
 - b. Tidak melakukan perbaikan LHKPN atas hasil konfirmasi/klarifikasi diberikan sanksi teguran tertulis dan pengurangan pemberian tambahan penghasilan sebesar 10%.
 - c. Tidak melaporkan LHKPN sampai dengan 31 Desember tahun berjalan diberikan sanksi berat pembebasan dari Jabatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI TANGGAMUS,



MOH. SALEH ASNAWI

Diundangkan di Kota Agung
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,



SUAIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2025 NOMOR ...⁹⁵¹